



PUTUSAN

Nomor 1008 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELMI ADI alias HELMI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 24 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Menteng Gang Paduan Nomor 26,
Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota
Medan dan Berdomisili di Dusun Simpang Ranto
Jior, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HELMI ADI alias HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI ADI Alias HELMI dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun penjara dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram neto;
 - 1 (satu) Bungkus klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram neto;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) set alat isap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis beserta jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 4 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa HELMI ADI alias HELMI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram neto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram neto;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis beserta jarum;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1214/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Akta.Pid/2022/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat dirinya tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu berat neto 1,4 (satu koma empat) gram dan 1 (satu) paket sabu berat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Kamal dengan cara hutang; Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pid.Sus/2023



Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1214/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 13 Oktober 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 4 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HELMI ADI alias HELMI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1214/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 13 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 4 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1008 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)